



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAMZILAH ADHIM Alias ZILAL Bin SAHLAN;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Patapan, RT 09, RW 05, Desa Kangayan
Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Umar Said, S.H., M.H., dan Mauliddin, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Umar Said & Partners yang beralamat Kantor di Graha Pena Lt 15, Jl. Ahmad Yani No.88 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumemep dengan register Nomor: 46/SK.Pid/HK,VIII-2023/PN Smp pada tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMZILAH ADHIM als ZILAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa **RAMZILAH ADHIM als ZILAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **RAMZILAH ADHIM als ZILAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bula

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik Narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna dengan warna merah menggunakan pelindung / silikon warna biru dongker, 1 (satu) bungkus Rokok merk Sampoerna A Mild warna putih ada merahnya dan di dalam terdapat beberapa batang rokok Sampoerna, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang bagian tengahnya dilubangi lalu dimasukkan sebuah sedotan air minum mineral, 1 (satu) buah korep api warna biru **dirampas untuk dimusnahkan dan**
- Uang Tunai senilai Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) yang melekat pada HP tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa .**

5. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dituntut Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum. Tetapi Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi Terdakwa dituntut melanggar pasal 112 ayat (1) uu Noomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
- Bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : “a. Setiap orang b. Tanpa hak atau meawan hukum c. Memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Meskipun tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tidak terpenuhi, kami masih berkeyakinan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa juga tidak bersalah melanggar perbuatan sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair ini;
- Bahwa untuk menunjukkan kebenaran pendapat kami ini, akan kami tunjukkan bagaimana unsur-unsur dakwaan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada di Persidangan. Sama dengan dakwaan sebelumnya kami membatasi hanya akan membahas unsur kedua dan ketiga dalam dakwaan ini;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman karena tidak ada saksi yang melihat narkotika tersebut dalam penguasaan Terdakwa akan tetapi Saksi Romi Agus dan Saksi Abdurrahman hanya mengaku melihat Terdakwa membuang sesuatu;

Selanjutnya dengan kerendahan hati kami sebagai kuasa hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa juga:

1. Terdakwa berlaku sopan dan santun di dalam persidangan;
2. Terdakwa bersifat kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam proses persidangan;
3. Terdakwa menyatakan penyesalan terhadap perbuatannya;
4. Terdakwa bersedia dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
5. Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
6. Terdakwa merupakan seorang suami yang menjadi tulang punggung keluarga;
7. Terdakwa masih terhitung muda dan masih memiliki harapan masa depan yang baik dan cerah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RAMZILAH ADHIM Alias ZILAL bin SAHLAN** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya depan bengkel milik Terdakwa Dusun Patapan RT 09 RW.05 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan**

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polsek Kangayan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah hukum Polsek Kangayan tepatnya dirumah Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar jam 16.00 Wib, kapolsek Kangayan MIFTAHOL RAHMAN, SH, MH mengumpulkan seluruh anggota dan membagi tugas kepada masing-masing anggota untuk melakukan penyelidikan adanya informasi tersebut ;
- Bahwa Kapolsek bersama Kanit Reskrim AIPTU SANTOSO, BRIPKA WINARTO dan BRIPDA ILYASI melakukan pemantauan/pengintaian di sebelah barat rumah Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN, sedangkan saksi Abdurrohman bersama BRIGADIR ROMI AGUS, SH mendapat tugas untuk melakukan pemantauan/pengintaian disebelah timur rumah Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib, saksi Abdurrohman melihat Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN didatangi orang yang mengendarai mobil, lalu orang tersebut menemui Terdakwa dibengkelnya dan kemudian orang tersebut menunjukkan lipatan songkoknya kepada Terdakwa, pada saat itu saksi Abdurrohman melihat dari kejauhan sekitar 10 meter dengan cara bersembunyi didekat rumah seseorang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah agak malam saksi Abdurrohman melihat Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN bersama orang tak dikenal tersebut mondar mandir ke barat-ke timur dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh orang yang menemui Terdakwa dan saksi abdurrohman tetap memantau pergerakan Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN dari sebelah timur rumah Terdakwa dan melaporkan kepada Kapolsek melalui via telepon, kemudian lebih kurang pukul 19.00 Wib, ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama temannya menuju ke pinggir hutan arah Dusun Pajenasem Desa Kangayan lalu pesta sabu, kemudian saksi Abdurrohman berjalan kaki menuju sekitaran tersebut
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib, saksi Abdurrohman melihat datang lagi satu orang yang tidak dikenal menemui Terdakwa, lalu orang tersebut pergi dan kemudian saksi Abdurrohman melihat Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN bersama temannya tersebut

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke rumah Terdakwa, lalu mereka duduk-duduk di sebelah timur bengkelnya Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wib, saksi Abdurrohman melihat teman Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dan teman yang dibonceng menyerahkan bungkus rokok warna putih ada merahnya seperti rokok Samporna A Mild kepada Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN dan selanjutnya 2 (dua) orang teman Terdakwa itu pulang ke arah barat dengan sepeda motornya dan setelah mengetahui Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN menerima bungkus rokok warna putih ada merahnya tersebut dan saksi Abdurrohman curiga di dalam bungkus rokok itu terdapat narkoba sabu-sabu, lalu saksi Abdurrohman bersama BRIGADIR ROMI AGUS , SH mendekati Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN dengan maksud akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa setelah melihat saksi Abdur Rohman, kemudian Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN melemparkan bungkus rokok itu ke dalam bengkelnya, lalu Terdakwa lari ke arah barat, selanjutnya saksi Abdurrohman bersama BRIPTU ROMI AGUS melakukan pengejaran terhadap Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN ke arah barat sambil melaporkan kepada Kapolsek melalui via telepon, bahwa Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN melarikan diri ke arah barat di jalan raya di depan rumah Terdakwa dan kemudian Kapolsek Kandangan dan Bripka WINARTO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN, sedangkan Kanit Reskrim Aiptu Santoso dan Bripda Ilyasi menyusul dibelakang, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kandangan untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk memiliki atau menguasai dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB:/NNF/2023, tanggal ... Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rendy Dwi Marta Cahaya, ST dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 22100/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,123 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RAMZILAH ADHIM Alias ZILAL bin SAHLAN** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya depan bengkel milik Terdakwa Dusun Patapan RT 09 RW.05 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polsek Kangayan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah hukum Polsek Kangayan tepatnya dirumah Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN sering terjadi transaksi narkotika jenis sab-sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar jam 16.00 Wib, kapolsek Kangayan MIFTAHOL RAHMAN, SH, MH mengumpulkan seluruh anggota dan membagi tugas kepada masing-masing anggota untuk melakukan penyelidikan adanya informasi tersebut ;
- Bahwa Kapolsek bersama Kanit Reskrim AIPTU SANTOSO, BRIPKA WINARTO dan BRIPDA ILYASI melakukan pemantauan/pengintaian di sebelah barat rumah Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN, sedangkan saksi Abdurrohman bersama BRIGADIR ROMI AGUS, SH mendapat tugas untuk melakukan pemantauan/pengintaian disebelah timur rumah Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN ;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib, saksi Abdurrohman melihat Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN didatangi orang yang mengendarai mobil, lalu orang tersebut menemui Terdakwa dibengkelnya dan kemudian orang tersebut menunjukkan lipatan songkoknya kepada Terdakwa, pada saat itu saksi Abdurrohman melihat dari kejauhan sekitar 10 meter dengan cara bersembunyi didekat rumah seseorang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah agak malam saksi Abdurrohman melihat Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN bersama orang tak dikenal tersebut mondar mandir ke barat-ketimur dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh orang yang menemui Terdakwa dan saksi abdurrohman tetap memantau pergerakan Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN dari sebelah timur rumah Terdakwa dan melaporkan kepada Kapolsek melalui via telepon, kemudian lebih kurang pukul 19.00 Wib, ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama temannya menuju ke pinggiran hutan arah Dusun Pajenasem Desa Kangayan lalu pesta sabu, kemudian saksi Abdurrohman berjalan kaki menuju sekitaran tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib, saksi Abdurrohman melihat datang lagi satu orang yang tidak dikenal menemui Terdakwa, lalu orang tersebut pergi dan kemudian saksi Abdurrohman melihat Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN bersama temannya tersebut kembali lagi ke rumah Terdakwa, lalu mereka duduk-duduk di sebelah timur bengkelnya Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wib, saksi Abdurrohman melihat teman Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dan teman yang dibonceng menyerahkan bungkus rokok warna putih ada merahnya seperti rokok Samporna A Mild kepada Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN dan selanjutnya 2 (dua) orang teman Terdakwa itu pulang ke arah barat dengan sepeda motornya dan setelah mengetahui Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN menerima bungkus rokok warna putih ada merahnya tersebut dan saksi Abdurrohman curiga di dalam bungkus rokok itu terdapat narkoba sabu-sabu, lalu saksi Abdurrohman bersama BRIGADIR ROMI AGUS , SH mendekati Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN dengan maksud akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat saksi Abdur Rohman, kemudian Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN melemparkan bungkusan rokok itu ke dalam bengkelnya, lalu Terdakwa lari ke arah barat, selanjutnya saksi Abdurrohman bersama BRIPTU ROMI AGUS melakukan pengejaran terhadap Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN ke arah barat sambil melaporkan kepada Kapolsek melalui via telepon, bahwa Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN melarikan diri ke arah barat di jalan raya di depan rumah Terdakwa dan kemudian Kapolsek Kangayan dan Bripka WINARTO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa RAMZILAH ADHIM als ZILAL bin SAHLAN, sedangkan Kanit Reskrim Aiptu Santoso dan Bripda Ilyasi menyusul dibelakang, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kangayan untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk memiliki atau menguasai dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya LAB:/NNF/2023, tanggal ... Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt, dan Rendy Dwi Marta Cahaya, ST dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. 22100/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,123 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigadir ROMI AGUS DIONO,S.H, yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya depan bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Patapan RT 09 RW.05 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya anggota Polsek Kangayan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah hukum Polsek Kangayan tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar jam 16.00 Wib, Kapolsek Kangayan Miftahol Rahman, SH, MH mengumpulkan seluruh anggota dan membagi tugas kepada masing-masing anggota untuk melakukan penyelidikan adanya informasi tersebut selanjutnya Kapolsek bersama Kanit Reskrim Aiptu Santoso, Bripka Winarto Dan Bripda Ilyasi melakukan pemantauan/pengintaian di sebelah barat rumah Terdakwa, sedangkan Saksi bersama Saksi Brigadir Abdurrohman mendapat tugas untuk melakukan pemantauan/ pengintaian disebelah timur rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib, Saksi Brigadir Abdurrohman melihat Terdakwa didatangi orang yang mengendarai mobil, lalu orang tersebut menemui Terdakwa dibengkelnya dan kemudian orang tersebut menunjukkan lipatan songkoknya kepada Terdakwa, pada saat itu saksi Abdurrohman melihat dari kejauhan sekitar 10 meter dengan cara bersembunyi didekat rumah seseorang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan setelah agak malam Saksi Brigadir Abdurrohman melihat Terdakwa bersama orang tak dikenal tersebut mondar mandir ke barat-ketimur dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh orang yang menemui Terdakwa dan Saksi Brigadir Abdurrohman tetap memantau pergerakan Terdakwa dari sebelah timur rumah Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kapolsek melalui via telepon, kemudian lebih kurang pukul 19.00 Wib, ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama temannya menuju ke pinggiran hutan arah Dusun Pajenasem Desa Kangayan lalu pesta sabu, kemudian Saksi Brigadir Abdurrohman berjalan kaki menuju sekitaran tersebut dan selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib, Saksi Brigadir Abdurrohman melihat datang lagi satu orang yang tidak dikenal menemui Terdakwa, lalu orang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



tersebut pergi dan kemudian Saksi Brigadir Abdurrohman melihat Terdakwa bersama temannya tersebut kembali lagi ke rumah Terdakwa, lalu mereka duduk-duduk di sebelah timur bengkelnya Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang sendirian ;
- Bahwa setelah dilakukan penggegeladan terhadap Terdakwa ditemukan\ 1 (satu) poket/kantong plastic Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,81 gram yang berada di dalam bungkus rokok merk Sampoerna A Mild warna putih ada merahnya dan didalam terdapat beberapa batang rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang bagian tengahnya dilubangi lalu dimasukkan sebuah sedotan air minum mineral, yang tidak diakui kepemilikannya olehTerdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dengan menggunakan pelindung /silicon warna biru dongker Uang kertas, Rp 101.000,-. (seratus satu ribu rupiah) diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wib, Saksi Abdurrohman melihat teman Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dan teman yang dibonceng menyerahkan bungkus rokok warna putih ada merahnya seperti rokok Samporna A Mild kepada Terdakwa dan selanjutnya 2 (dua) orang teman Terdakwa itu pulang ke arah barat dengan sepeda motornya selanjutnya mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Brigadir Abdurrohman mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa melemparkan bungkus rokok itu ke dalam bengkelnya, lalu Terdakwa lari ke arah barat;
- Bahwa ketika Terdakwa melempar jarak Saksi dan Saksi Brigadir Abdurrohman sekitar sepuluh meter ;
- Selanjutnya selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kandangan untuk penyidikan lebih lanjut
- Bahwa ketika melakukan pengintaian Saksi bersama dengan Brigadir Abdurrahman Nur Huda, S. Sos, dan Hairul Anam wartawan dari Media /Pers suaranesia.com, sedangkan Bripka Winarko,SH ada di sebelah barat rumah dari Terdakwa ;
- Bahwa ketika ditanyakan Terdakwa tidak ppernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu hanya sebatas mengkonsumsi secara bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanyakan ijinnya untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan ada yang salah;
- Bahwa Terdakwa bungkus rokok yang didalamnya ada sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Terhadap penyangkalan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Brigadir ABDURROHMAN NUR HUDASos, yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya depan bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Patapan RT 09 RW.05 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya anggota Polsek Kangayan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah hukum Polsek Kangayan tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar jam 16.00 Wib, Kapolsek Kangayan Miftahol Rahman, SH, MH mengumpulkan seluruh anggota dan membagi tugas kepada masing-masing anggota untuk melakukan penyelidikan adanya informasi tersebut selanjutnya Kapolsek bersama Kanit Reskrim Aiptu Santoso, Bripka Winarto Dan Bripda Ilyasi melakukan pemantauan/pengintaian di sebelah barat rumah Terdakwa, sedangkan Saksi bersama Saksi Brigadir Romi Agus Diono, mendapat tugas untuk melakukan pemantauan/ pengintaian disebelah timur rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib, Saksi Brigadir Abdurrohman melihat Terdakwa didatangi orang yang mengendarai mobil, lalu orang tersebut menemui Terdakwa dibengkelnya dan kemudian orang tersebut menunjukkan lipatan songkoknya kepada Terdakwa, pada saat itu saksi Abdurrohman melihat dari kejauhan sekitar 10 meter dengan cara bersembunyi didekat rumah seseorang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan setelah agak malam Saksi Brigadir Abdurrohman melihat Terdakwa bersama orang tak dikenal tersebut mondar mandir ke barat-ketimur dengan mengendarai mobil yang dibawa

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



oleh orang yang menemui Terdakwa dan Saksi Brigadir Romi Agus Diono tetap memantau pergerakan Terdakwa dari sebelah timur rumah Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kapolsek melalui via telepon, kemudian lebih kurang pukul 19.00 Wib, ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama temannya menuju ke pinggiran hutan arah Dusun Pajenasem Desa Kangayan lalu pesta sabu, kemudian Saksi berjalan kaki menuju sekitaran tersebut dan selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib, Saksi melihat datang lagi satu orang yang tidak dikenal menemui Terdakwa, lalu orang tersebut pergi dan kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama temannya tersebut kembali lagi ke rumah Terdakwa, lalu mereka duduk-duduk di sebelah timur bengkelnya Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang sendirian ;
- Bahwa setelah dilakukan penggegeladan terhadap Terdakwa ditemukan\ 1 (satu) poket/kantong plastic Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,81 gram yang berada di dalam bungkus rokok merk Sampoerna A Mild warna putih ada merahnya dan didalam terdapat beberapa batang rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang bagian tengahnya dilubangi lalu dimasukkan sebuah sedotan air minum mineral, yang tidak diakui kepemilikannya olehTerdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dengan menggunakan pelindung /silicon warna biru dongker Uang kertas, Rp 101.000,-. (seratus satu ribu rupiah) diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wib, Saksi melihat teman Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dan teman yang dibonceng menyerahkan bungkus rokok warna putih ada merahnya seperti rokok Samporna A Mild kepada Terdakwa dan selanjutnya 2 (dua) orang teman Terdakwa itu pulang ke arah barat dengan sepeda motornya selanjutnya mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Brigadir Romi Agus Diono mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa melemparkan bungkus rokok itu ke dalam bengkelnya, lalu Terdakwa lari ke arah barat;
- Bahwa ketika Terdakwa melempar jarak Saksi dan Saksi Brigadir Romi Agus Diono sekitar sepuluh meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kandangan untuk penyidikan lebih lanjut
 - Bahwa ketika melakukan pengintaian Saksi bersama dengan Brigadir Romi Agus Diono, dan Hairul Anam wartawan dari Media /Persuaranesia.com, sedangkan Bripka Winarko,SH ada di sebelah barat rumah dari Terdakwa ;
 - Bahwa ketika ditanyakan Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu hanya sebatas mengkonsumsi secara bersama-sama ;
 - Bahwa ketika ditanyakan ijinnya untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan ada yang salah;
 - Bahwa Terdakwa bungkus rokok yang didalamnya ada sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa;
 - Terhadap penyangkalan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Saksi AHNAN JS yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya depan bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Patapan RT 09 RW.05 Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ketika saksi mendatangi lokasi Terdakwa sudah ditangkap;
 - Bahwa saksi menerima informasi dari masyarakat jika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa ketika menerima telpon Saksi dalam perjalanan mengendarai sepeda motor sedang menuju ke rumah saudara Saksi;
 - Bahwa ketika Saksi menuju ke lokasi penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkotika tetapi setelah dilakukan pengeledahan 1 (satu) poket/kantong plastic Narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok merk Sampoerna A Mild warna putih ada merahnya dan didalam terdapat beberapa batang rokok Sampoerna berada di luar bengkel

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah korek api warna biru dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang bagian tengahnya dilubangi lalu dimasukkan sebuah sedotan air minum mineral ditemukan di dalam bengkel milik Terdakwa yang semuanya tidak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dengan menggunakan pelindung /silicon warna biru dongker Uang kertas, Rp 101.000,-. (seratus satu ribu rupiah) diakui milik Terdakwa;

- Bahwa ketika ditanyakan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa mengaku tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu hanya sebatas mengkonsumsi secara bersama-sama ;
- Bahwa ketika ditanyakan ijinnya oleh Petugas Kepolisian untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan ada yang salah;
- Bahwa Terdakwa bungkus rokok yang didalamnya ada sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Terhadap penyangkalan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Bripka WINARTO, keterangannya dibacakan berdasarkan BAP Kepolisian pada tanggal 17 Januari 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di pinggir jalan raya depan bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Patapan RT 09 RW.05 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdsarkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah hukum Polsek Kangayan tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sab-sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar jam 16.00 Wib, kapolsek Kangayan MIFTAHOL RAHMAN, SH, MH mengumpulkan seluruh anggota dan membagi tugas kepada masing-masing anggota untuk melakukan penyelidikan adanya informasi tersebut dan Kapolsek bersama Kanit Reskrim Aiptu Santoso, Bripka Winarto dan Bripda Ilyasi melakukan pemantauan/pengintaian di sebelah barat rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Brigadir Abdurrohman bersama Brigadir Romi Agus, mendapat tugas untuk melakukan pemantauan/pengintaian disebelah timur rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib, Saksi Abdurrohman melihat Terdakwa didatangi orang yang mengendarai mobil, lalu orang tersebut menemui Terdakwa dibengkelnya dan kemudian orang tersebut menunjukkan lipatan songkoknya kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi Brigadir Abdurrohman melihat dari kejauhan sekitar 10 meter dengan cara bersembunyi didekat rumah seseorang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan setelah agak malam Saksi Abdurrohman melihat Terdakwa bersama orang tak dikenal tersebut mondar mandir ke barat-ketimur dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh orang yang menemui Terdakwa dan saksi abdurrohman tetap memantau pergerakan Terdakwa dari sebelah timur rumah Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kapolsek melalui via telepon, kemudian lebih kurang pukul 19.00 Wib, ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama temannya menuju ke pinggiran hutan arah Dusun Pajenasem Desa Kangayan lalu pesta sabu, kemudian Saksi Brigadir Abdurrohman berjalan kaki menuju sekitaran lokasi tersebut dan selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib, Saksi Brigadir Abdurrohman melihat datang lagi satu orang yang tidak dikenal menemui Terdakwa, lalu orang tersebut pergi dan kemudian Saksi Brigadir Abdurrohman melihat Terdakwa bersama temannya tersebut kembali lagi ke rumah Terdakwa, lalu mereka duduk-duduk di sebelah timur bengkelnya Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wib, Saksi Brigadir Abdurrohman melihat teman Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dan teman yang dibonceng menyerahkan bungkusan rokok warna putih ada merahnya seperti rokok Samporna A Mild kepada Terdakwa dan selanjutnya 2 (dua) orang teman Terdakwa itu pulang ke arah barat dengan sepeda motornya dan setelah mengetahui Terdakwa menerima bungkusan rokok warna putih ada merahnya tersebut dan Saksi Brigadir Abdurrohman curiga di dalam bungkusan rokok itu terdapat narkoba sabu-sabu, lalu saksi Brigadir Abdurrohman bersama Brigadir Romi Agus mendekati Terdakwa dengan maksud akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah melihat Saksi Brigadir Abdur Rohman, kemudian Terdakwa melemparkan bungkusan rokok itu ke dalam bengkelnya, lalu Terdakwa lari ke arah barat;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Brigadir Abdurrohman bersama Briptu Romi Agus melakukan pengejaran terhadap Terdakwa ke arah barat sambil melaporkan kepada Kapolsek melalui via telepon, bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah barat di jalan raya di depan rumah Terdakwa dan kemudian Kapolsek Kangayan bersama Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa, sedangkan Kanit Reskrim Aiptu Santoso dan Bripda Ilyasi menyusul dibelakang, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram di luar bengkel dan 1 (satu) buah korek api warna biru dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang bagian tengahnya dilubangi lalu dimasukkan sebuah sedotan air minum mineral ditemukan di dalam bengkel milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kangayan untuk penyidikan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan ada yang salah;
- Bahwa Terdakwa bungkus rokok yang didalamnya ada sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Terhadap penyangkalan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAMZILAH ADHIM Alias ZILAL Bin SAHLAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah ditangkap masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di pinggir jalan raya depan bengkel Terdakwa yang beralamat di Dusun Patapan RT 09 RW.05 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sebelumnya icang datang ke bengkel dan mengeluarkan sesuatu barang dari dalam topinya berupa sabu-sabu, dan mengajak Terdakwa untuk menghisapnya secara bersama-sama, awalnya Terdakwa tidak mau dan mengatakan kalau sudah berhenti lama, namun oleh icang memaksa Terdakwa dan dibawa naik mobil sampai ke pertigaan di pinggir hutan ;
- Bahwa sesampainya di pertigaan pinggir hutan Terdakwa diajak lagi oleh icang untuk menghisap sabu-sabu bersama-sama, karena dipaksa paksa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus ahirnya Terdakwa mau dan mulailah icang menghidupkan korek api dan menghirup sabu sabu secara bergantian dengan Terdakwa, setelah selesai kami pulang kembali ke bengkel lagi ;

- Bahwa setelah itu icang pulang, Terdakwa pergi ke rumahnya fadly untuk nonton bola, tak berapa lama kemudian datang petugas Polisi dan menangkap Terdakwa serta dibawa ke polsek Kangayan, setelah di interogasi Terdakwa dibawa kembali lagi ke bengkel untruk mencari barang bukti ;
- Bahwa setelah balik lagi ke bengkel, sebelumnya bengkel digeledah dulu setelah tidak menemukan apa apa lalu menggeledah rumah Terdakwa dan juga tidak menemukan apa apa, kemudian kembali lagi ke bengkel dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastic Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna A Mild warna putih ada merahnya dan didalam terdapat beberapa batang rokok Sampoerna 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dengan menggunakan pelindung /silicon warna biru dongker 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang bagian tengahnya dilubangi lalu dimasukkan sebuah sedotan air minum mineral dan Uang kertas tunai Rp 101.000,-.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket/kantong plastic Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna A Mild warna putih ada merahnya dan didalam terdapat beberapa batang rokok Sampoerna 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dengan menggunakan pelindung /silicon warna biru dongker 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang bagian tengahnya dilubangi lalu dimasukkan sebuah sedotan air minum mineral bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Iclang sejak tahun 2009 ;
- Bahwa Iclang datang ke bengkel untu mencari alat alat bengkel yang tak ada di bengkelnya kemudian menawarkan barang barang onderdil yang memang dagangannya ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan lewat WA ke icang bukan menanyakan sabu sabu, tapi menanyakan barang bengkel ;
- Bahwa dulu waktu masih kerja di Malaysia Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sekitar tahun 2019, namun sudah lama berhenti ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sabu bersama Rahman sekitar tiga bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MOH. FADLI, sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menonton sepak bola, dan menanyakan Ayah Saksi, dan Saksi bilang kalau Ayah sedang tidur, biasanya kalau ada pertandingan sepak bola di rumah Saksi menggunakan layar lebar sehingga banyak para tetangga berkumpul di rumah untuk nonton Sepak Bola ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat ada petugas polisi di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa datang ke rumah, kurang lebih setengah jam sampai satu jam secara tiba tiba datang petugas kepolisian Kangayan, secara tiba tiba bertanya kepada Saksi “ kamu Ramzilah ya ? Saksi bilang bukan, dan langsung menunjuk ke Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa, akan tetapi sempat mau lari namun berhasil ditangkap ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ditangkap, namun setelah di kantor polisi baru tahu kalau Terdakwa ditangkap karena Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi AHMAD RIYADI, sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, buka bengkelnya seperti biasanya dengan melayani para pelanggannya, dan pada sore harinya Saksi datang ke bengkelnya Terdakwa dengan maksud menanyakan alat alat yang tak ada di bengkel Saksi, karena Saksi juga punya bengkel dan kebetulan mencari alat di bengkel Terdakwa ;bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa bertransaksi Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap pada malam hari sekira pukul 23.00 Wib ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara bengkel Saksi dengan bengkel Terdakwa kurang lebih 150 meter;
- Bahwa Saksi melihat ketika dilakukan penggeledahan di Bengkel Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang di bengkel Terdakwa pada waktu penggeledahan ;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tidak terlihat petugas Kepolisian di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap masalah Narkotika jenis sabu-sabu setelah saksi melihat Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Polsek satu jam kemudian Terdakwa kembali lagi ke Bengkelnya bersama orang yang mengantarnya, sepertinya ada barang yang dicari ;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket plastik Narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
2. 1 (satu) unit HP merek Oppo warna dengan warna merah menggunakan pelindung / silikon warna biru dongker;
3. 1 (satu) bungkus Rokok merk Sampoerna A Mild warna putih ada merahnya dan di dalam terdapat beberapa batang rokok Sampoerna;
4. 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang bagian tengahnya dilubangi lalu dimasukkan sebuah sedotan air minum mineral;
5. 1 (satu) buah korep api warna biru ;
6. Uang Tunai senilai Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 01212/NNF/2023, tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Fsm. Apt, dan Rendi Dwi Maarta Cahya, S.T dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 02902/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,547$ gram ;
adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan pemeriksaan dari Puskesmas Arjasa dengan nomor : 549/21/435.102.129/2023 dengan pemeriksa Aqidatur Rafiqah. Amd,Ak, terhadap pemeriksaan urine RAMZILAH ADHIM Alias ZILAL Bin SAHLAN pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 09.17 Wib diperoleh hasil Positif/ mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Brigadir Abdurrohman Nur Huda dan Brigadir Romi Agus bersama dengan Petugas Kepolisian dari Polsek Kangayan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di pinggir jalan raya depan bengkel Terdakwa yang beralamat di Dusun Patapan RT 09 RW.05 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa mengaku baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan temannya yang bernama Iang;
- Bahwa setelah balik lagi ke bengkel, sebelumnya bengkel digeledah dulu setelah tidak menemukan apa apa lalu menggeledah rumah Terdakwa dan juga tidak menemukan apa apa, kemudian kembali lagi ke bengkel dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastic Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna A Mild warna putih ada merahnya dan didalam terdapat beberapa batang rokok Sampoerna 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dengan menggunakan pelindung /silicon warna biru dongker 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang bagian tengahnya dilubangi lalu dimasukkan sebuah sedotan air minum mineral dan Uang kertas tunai Rp 101.000,-.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket/kantong plastic Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna A Mild warna putih ada merahnya dan didalam terdapat beberapa batang rokok Sampoerna 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dengan menggunakan pelindung /silicon warna biru dongker 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang bagian tengahnya dilubangi lalu dimasukkan sebuah sedotan air minum mineral bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *Subsidiaritas*, maka berdasarkan teknik pembuktian dakwaan haruslah dibuktikan dahulu dakwaan *Primair* terlebih dahulu, jika dakwaan *Primair* tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan *Subsidiar*;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan *Primair* pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi *error in persona* (kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa RAMZILAH ADHIM Alias ZILAL Bin SAHLAN adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat secara hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur berikutnya;



Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur ini bersifat alternative, artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Brigadir Abdurrohman Nur Huda dan Brigadir Romi Agus bersama dengan Petugas Kepolisian dari Polsek Kangayan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di pinggir jalan raya depan bengkel Terdakwa yang beralamat di Dusun Patapan RT 09 RW.05 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdsarkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah hukum Polsek Kangayan tepatnya dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sab-sabu. Bahwa selanjutnya Kapolsek Kangayan membagi tim untuk mengawasi tempat yang dimaksud, sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi Brigadir Abdurrohman bersama dengan Saksi Brigadir Romi Agus melihat Terdakwa didatangi orang yang mengendarai mobil, lalu orang tersebut menemui Terdakwa dibengkelnya kemudian orang tersebut menunjukkan lipatan songkoknya kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi Brigadir Abdurrohman dan Saksi Brigadir Romi Agus melihat dari kejauhan sekitar 10 meter dengan cara bersembunyi didekat rumah seseorang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan setelah agak malam Saksi Abdurrohman melihat Terdakwa bersama orang tak dikenal tersebut mondar mandir ke barat-ketimur dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh orang yang menemui Terdakwa. Bahwa selanjutnya Saksi Abdurrohman dan Saksi Brigadir Romi Agus melaporkan kepada Kapolsek Kangayan melalui telepon, kemudian lebih kurang pukul 19.00 Wib, ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama temannya menuju ke pinggiran hutan arah Dusun Pajenasem Desa Kangayan lalu pesta sabu, kemudian Saksi Brigadir Abddurrohman berjalan kaki menuju sekitaran lokasi tersebut dan selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib, Saksi Brigadir Abdurrohman dan Saksi Brigadir Romi Agus melihat datang lagi satu orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal menemui Terdakwa, lalu orang tersebut pergi dan kemudian Saksi Brigadir Abdurrohman dan Saksi Brigadir Romi Agus melihat Terdakwa bersama temannya tersebut kembali lagi ke rumah Terdakwa, lalu duduk-duduk di sebelah timur bengkelnya Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wib, Saksi Brigadir Abdurrohman dan Saksi Brigadir Romi Agus melihat teman Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dan teman yang dibonceng menyerahkan bungkus rokok warna putih ada merahnya seperti rokok Sampoerna A Mild kepada Terdakwa dan selanjutnya 2 (dua) orang teman Terdakwa itu pulang ke arah barat dengan sepeda motornya dan setelah mengetahui Terdakwa menerima bungkus rokok warna putih ada merahnya tersebut dan Saksi Brigadir Abdurrohman curiga di dalam bungkus rokok itu terdapat narkoba sabu-sabu, lalu saksi Brigadir Abdurrohman bersama Brigadir Romi Agus mendekati Terdakwa dengan maksud akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah melihat Saksi Brigadir Abdur Rohman, kemudian Terdakwa melemparkan bungkus rokok itu ke dalam bengkelnya, lalu Terdakwa lari ke arah barat. Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti dari terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kandangan untuk dilakukan interogasi. Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa dibawa lagi ke bengkel dan rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti dan setelah dicari ditemukan barang bukti 1 (satu) poket/kantong plastik Narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna A Mild warna putih ada merahnya dan didalam terdapat beberapa batang rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang bagian tengahnya dilubangi lalu dimasukkan sebuah sedotan air minum mineral terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dengan menggunakan pelindung/silicon warna biru dongker dan Uang kertas tunai Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 01212/NNF/2023, tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Fsm. Apt, dan Rendi Dwi Maarta Cahya, S.T dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 02902/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,547$ gram ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan pemeriksaan dari Puskesmas Arjasa dengan nomor : 549/21/435.102.129/2023 dengan pemeriksa Aqidatur Rafiqah. Amd,Ak, terhadap pemeriksaan urine RAMZILAH ADHIM Alias ZILAL Bin SAHLAN pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 09.17 Wib diperoleh hasil Positif/ mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas tidak ditemukan perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi ekonomi yaitu kegiatan menjual dan membeli narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sesaat sebelum ditangkap yaitu bersama dengan Ilang sekarang masuk dalam daftar pencarian orang. Bahwa barang bukti yang ditemukan di 1 (satu) poket/kantong plastic Narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna A Mild warna putih ada merahnya dan didalam terdapat beberapa batang rokok Sampoerna ketika ditangkap Terdakwa Saksi Brigadir Abdurrohman dan Saksi Brigadir Romi Agus tidak melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli. Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas tidak memenuhi unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi dari seluruh elemen unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaam Primair yaitu unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114"

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



1. **Setiap orang ;**
2. **Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair terdapat kesamaan terhadap unsur kesatu dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur "Setiap Orang" pada Dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu "Setiap Orang" secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur ini bersifat alternative, artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Brigadir Abdurrohman Nur Huda dan Brigadir Romi Agus bersama dengan Petugas Kepolisian dari Polsek Kangayan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di pinggir jalan raya depan bengkel Terdakwa yang beralamat di Dusun Patapan RT 09 RW.05 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdsarkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah hukum Polsek Kangayan tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sab-sabu. Bahwa selanjutnya Kapolsek Kangayan membagi tim untuk mengawasi tempat yang dimaksud, sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi Brigadir Abdurrohman bersama dengan Saksi Brigadir Romi Agus melihat Terdakwa didatangi orang yang mengendarai mobil, lalu orang tersebut menemui Terdakwa dibengkelnya kemudian orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan lipatan songkoknya kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi Brigadir Abdurrohman dan Saksi Brigadir Romi Agus melihat dari kejauhan sekitar 10 meter dengan cara bersembunyi didekat rumah seseorang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan setelah agak malam Saksi Abdurrohman melihat Terdakwa bersama orang tak dikenal tersebut mondar mandir ke barat-ketimur dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh orang yang menemui Terdakwa. Bahwa selanjutnya Saksi Abdurrohman dan Saksi Brigadir Romi Agus melaporkan kepada Kapolsek Kandangan melalui telepon, kemudian lebih kurang pukul 19.00 Wib, ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama temannya menuju ke pinggiran hutan arah Dusun Pajenasem Desa Kandangan lalu pesta sabu, kemudian Saksi Brigadir Abdurrohman berjalan kaki menuju sekitaran lokasi tersebut dan selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib, Saksi Brigadir Abdurrohman dan Saksi Brigadir Romi Agus melihat datang lagi satu orang yang tidak dikenal menemui Terdakwa, lalu orang tersebut pergi dan kemudian Saksi Brigadir Abdurrohman dan Saksi Brigadir Romi Agus melihat Terdakwa bersama temannya tersebut kembali lagi ke rumah Terdakwa, lalu duduk-duduk di sebelah timur bengkelnya Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wib, Saksi Brigadir Abdurrohman dan Saksi Brigadir Romi Agus melihat teman Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dan teman yang dibonceng menyerahkan bungkusan rokok warna putih ada merahnya seperti rokok Samporna A Mild kepada Terdakwa dan selanjutnya 2 (dua) orang teman Terdakwa itu pulang ke arah barat dengan sepeda motornya dan setelah mengetahui Terdakwa menerima bungkusan rokok warna putih ada merahnya tersebut dan Saksi Brigadir Abdurrohman curiga di dalam bungkusan rokok itu terdapat narkoba sabu-sabu, lalu saksi Brigadir Abdurrohman bersama Brigadir Romi Agus mendekati Terdakwa dengan maksud akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah melihat Saksi Brigadir Abdur Rohman, kemudian Terdakwa melemparkan bungkusan rokok itu ke dalam bengkelnya, lalu Terdakwa lari ke arah barat. Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti dari terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kandangan untuk dilakukan interogasi. Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa dibawa lagi ke bengkel dan rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti dan setelah dicari ditemukan barang bukti 1 (satu) poket/kantong plastic Narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna A Mild warna putih ada merahnya dan didalam terdapat beberapa batang rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang bagian tengahnya dilubangi lalu

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan sebuah sedotan air minum mineral terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dengan menggunakan pelindung/silicon warna biru dongker dan Uang kertas tunai Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 01212/NNF/2023, tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Fsrm. Apt, dan Rendi Dwi Maarta Cahya, S.T dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 02902/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,547$ gram ;
adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan pemeriksaan dari Puskesmas Arjasa dengan nomor : 549/21/435.102.129/2023 dengan pemeriksa Aqidatur Rafiqah. Amd,Ak, terhadap pemeriksaan urine RAMZILAH ADHIM Alias ZILAL Bin SAHLAN pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 09.17 Wib diperoleh hasil Positif/ mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas tidak ditemukan perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi ekonomi yaitu kegiatan menjual dan membeli narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sesaat sebelum ditangkap yaitu bersama dengan Iang sekarang masuk dalam daftar pencarian orang. Bahwa barang bukti yang ditemukan di 1 (satu) poket/kantong plastic Narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna A Mild warna putih ada merahnya dan didalam terdapat beberapa batang rokok Sampoerna ketika ditangkap Terdakwa Saksi Brigadir Abdurrohman dan Saksi Brigadir Romi Agus tidak melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli. Bahwa ketika ditanyakan oleh Petugas Kepolisian mengenai ijin dari penguasaan narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijinnya. Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine dari Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina tersebut bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu sebelum ditangkap dan menjadi petunjuk atas barang bukti 1 (satu)

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



poket/kantong plastic Narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang ditemukan di bengkel milik Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ilang yang dikuatkan dari keterangan Saksi Brigadir Abdurrohman dan Saksi Brigadir Romi Agus yang ketika melakukan pengintaian melihat Terdakwa menerima bungkus rokok dari orang yang tidak dikenal yang setelah dilihat bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) poket/kantong plastic Narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram. Bahwa ketika Saksi Brigadir Abdurrohman dan Saksi Brigadir Romi Agus menanyakan ijinnya Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”** dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi, maka atas perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa seharusnya tidak didakwa dan dituntut melanggar pasal 112 ayat (1) karena belum tentu yang dilihat oleh Saksi Brigadir Abdurrohman dan Saksi Brigadir Romi Agus bungkus rokok yang diterima oleh Terdakwa adalah bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) poket/kantong plastic Narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram sebagaimana ditemukan ketika dilakukan pengeledahan kedua kalinya. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena diajak dan dipaksa oleh teman Terdakwa yang bernama Ilang. Bahwa terhadap nota pembelaan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum diatas jika kepemilikan atas 1 (satu) poket/kantong plastic Narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna A Mild warna putih adalah milik Terdakwa sehingga pembelaan Terdakwa sebagaimana dalam nota Pembelaan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang merasa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 4 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka Pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektifitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan pasal 194

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHAP, 1 (satu) poket plastik Narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna dengan warna merah menggunakan pelindung / silikon warna biru dongker, 1 (satu) bungkus Rokok merk Sampoerna A Mild warna putih ada merahnya dan di dalam terdapat beberapa batang rokok Sampoerna, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang bagian tengahnya dilubangi lalu dimasukkan sebuah sedotan air minum mineral, 1 (satu) buah korep api warna biru dimusnahkan, sedangkan uang tunai senilai Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon hukuman yang seadil-adilnya dan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAMZILAH ADHIM Alias ZILAL Bin SAHLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa RAMZILAH ADHIM Alias ZILAL Bin SAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”** sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00- (Delapan Ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik Narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo dengan warna merah menggunakan pelindung / silikon warna biru dongker;
 - 1 (satu) bungkus Rokok merk Sampoerna A Mild warna putih ada merahnya dan di dalam terdapat beberapa batang rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang bagian tengahnya dilubangi lalu dimasukkan sebuah sedotan air minum mineral;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang Tunai senilai Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandijaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraji, Panitera Pengganti pada

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Suraji

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33